



PUTUSAN

No.6/Pdt.G/2021/PN. Gpr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini antara:

Penggugat ;Tempat lahir : Maros, tanggal 29 Juli 1976, Jenis kelamin :perempuan, Warga Negara : Indonesia Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal :di kabupaten Kediri sekarang tinggal di, Kabupaten Kediri;i selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

Tergugat;Tempat Lahir Labuhan Haji, tanggal 6 Juni 1969, Jenis Kelamin : laki-laki Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Kristen ,Tempat tinggal : kabupaten Kediri selanjutnya disebut sebagai **T E R G U G A T**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 20 Januari 2021, dibawah Register Nomor : 6/Pdt.G/2021/PN.Gpr, telah mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat dengan dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2000 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secra sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No.07/b/2000 tanggal 16 Februari 2000.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jembaran, Bali selama kurang lebih 15 tahun.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak laki-laki, anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 lahir di Denpasar pada tanggal 25 Juli 2000, anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-2 lahir di Denpasar tanggal 23 Oktober 2001, dan anak ketiga bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-3 lahir di Denpasar tanggal 8 September 2010;
4. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tentram dan bahagia.
5. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap Rosi adik Penggugat sehingga terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah kurang lebih 3 tahun sejak awal pernikahan Tergugat terus menerus berbohong dan berjudi sehingga sering terjadi perkecokan namun masih bisa rukun kembali;
7. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mengaku telah memiliki seorang anak perempuan bernama Galuh sejak sebelum menikah dengan tergugat;
8. Bahwa pada bulan Juli 2015 terjadi perkecokan yang sangat hebat antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat yang ada di Bali dan pulang ke rumah orang tuanya di Kab Kediri;
9. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2020 Penggugat pindah keyakinan memeluk agama Islam;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akhirnya Penggugat merasakan bahwa sikap atau tindakan Tergugat yang demikian membuat Penggugat menggagap rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Keputusan Hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (**xxx**) dengan Tergugat(**xxx**) dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatitkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuan Batu sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Perkawinan No.07/b/2000 tanggal 16 Februari 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat 60(enam puluh) harisejak putusan perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini; .

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP dengan NIK:5103056906760002 atas nama Penggugat disebut bukti P-1;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 97/B/2000 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kabupaten Daerah tingkat II Labuhan Batu tanggal 16 Februari 2000 disebut bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3506061507200011 atas nama Kepala Keluarga Tergugat disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor : 145/64/418.65.06/2021 Dari Pemerintah Kabupaten Kediri Kecamatan Wates atas nama Bindari Puri Setyowati disebut bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1,P-2 P-4 kecuali P-3 fotocopy dari fotocopy telah di beri materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Penggugat ke-1** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat dan adik ipar Tergugat.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2000 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No.07/b/2000 tanggal 16 Februari 2000.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jembaran, Bali selama kurang lebih 15 tahun.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak laki-laki, anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 lahir di Denpasar pada tanggal 25 Juli 2000 , anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-2 lahir di Denpasar tanggal 23 Oktober 2001, dan anak ketiga bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-3 lahir di Denpasar tanggal 8 September 2010;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tentram dan bahagia.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2002 Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap Rosi adik Penggugat sehingga terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah kurang lebih 3 tahun sejak awal pernikahan Tergugat terus menerus berbohong dan berjudi sehingga sering terjadi perkecokan namun masih bisa rukun kembali;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mengaku telah memiliki seorang anak perempuan bernama Galuh sejak sebelum menikah dengan tergugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terjadi perkecokan yang sangat hebat antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat yang ada di Bali dan pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Kediri;

2. **Saksi Penggugat ke-2** ,menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pergugat.
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2000 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No.07/b/2000 tanggal 16 Februari 2000.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jembaran, Bali selama kurang lebih 15 tahun.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak laki-laki, anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 lahir di Denpasar pada tanggal 25 Juli 2000 , anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-2 lahir di Denpasar tanggal 23 Oktober 2001, dan anak ketiga Anak Penggugat dan Tergugat ke-3 lahir di Denpasar tanggal 8 September 2010;;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tentram dan bahagia.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2002 Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap Rosi adik Penggugat sehingga terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah kurang lebih 3 tahun sejak awal pernikahan Tergugat terus menerus berbohong dan berjudi sehingga sering terjadi percekcoan namun masih bisa rukun kembali;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mengaku telah memiliki seorang anak perempuan bernama Galuh sejak sebelum menikah dengan tergugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terjadi percekcoan yang sangat hebat antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat yang ada di Bali dan pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat maupun tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana surat gugatan dan jawaban semula dan pada akhirnya pihak Penggugat maupun tergugat pada pokoknya sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon dijatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2000 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan No.07/b/2000 tanggal 16 Februari 2000.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jembaran, Bali selama kurang lebih 15 tahun.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan tiga orang anak laki-laki, anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-1 lahir di Denpasar pada tanggal 25 Juli 2000, anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-2 lahir di Denpasar tanggal 23 Oktober 2001, dan anak ketiga bernama Anak Penggugat dan Tergugat ke-3 lahir di Denpasar tanggal 8 September 2010;;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, tentram dan bahagia.
- Bahwa pada tahun 2002 Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap Rosi adik Penggugat sehingga terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah kurang lebih 3 tahun sejak awal pernikahan Tergugat terus menerus berbohong dan berjudi sehingga sering terjadi percekocokan namun masih bisa rukun kembali;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat mengaku telah memiliki seorang anak perempuan bernama Galuh sejak sebelum menikah dengan tergugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2015 terjadi percekocokan yang sangat hebat antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah Tergugat yang ada di Bali dan pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak mengandung middel (perekat) cinta kasih karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok selama perkawinan dan sejak bulan Juli 2015 Penggugat tidak tinggal satu rumah dengan Terguga sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” tidak tercapai ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan didukung dengan keterangan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa beralasan untuk menyatakan menyatakan **perkawinan Penggugat (xxx) dengan Tergugat (xxx)** yang dicatatkan pada tanggal 24 Desember 2018 melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu register akta perkawinan No 07/B/2000 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;-

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak tidak diajukan oleh **Penggugat maka mengenai hak asuh anak** tidak majelis pertimbangkan. , bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana yang telah dibuktikan dengan Surat Bukti Penggugat, maka mengenai salinan Putusan Perceraianya tersebut nantinya haruslah diserahkan dan dicatatkan dalam Register yang ada untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan pembacaan putusan ini Tergugat tidak pernah hadir dalam perkara ini maka perkara ini diputus secara verstek

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh tuntutan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dipihak yang kalah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 181(1) HIR Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan satu helai putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri agar dicatat dalam daftar perceraianya.

Mengingat: UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan versteek;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat (**xxx**) dengan Tergugat (**xxx**) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/B/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu **putus karena perceraian**.
4. Memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri paling lambat dalam waktu 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan turunan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri dan Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan turunan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.515.000.00 (lima ratus lima belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh kami **IMAM SANTOSO, S.H, M.H**, selaku Ketua Majelis, **H.MUHAMMAD RIFA RIZAH.S.H, M.H**, dan **EVAN SETIAWAN DESE,S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **SUBAGIYO,S.H,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH,S.H,M.H, IMAM SANTOSO,S.H,M.H

ttd

EVAN SETIAWAN DESE,S.H,

Panitera Pengganti,

ttd

SUBAGIYO,S.H,M.H

Perincian Biaya :

1.Pendaftaran	Rp. 30.000
2.Atk	Rp. 50.000
3.Panggilan	Rp.375.000
4.PNBP	Rp. 20.000
5.Sumpah	Rp. 20.000
6.Redaksi	Rp. 10.000
7.Materai	Rp. 10.000
Jumlah	Rp. 515.000 (lima ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)